



PUTUSAN

NOMOR 256/Pdt.G/2017/PA.M.S

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pangeran Diponegoro RT.014 RW. 003 Kelurahan Pandan jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal :dahulu tinggal di Jalan Blok D RT.014 RW. 003 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur, **sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI**., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.M.S tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan **buku** Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0137/23/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tergugat berstatus duda dalam usia 38 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya selama lebih kurang 2 bulan, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : Muhammad Afriansyah (Lk) lahir 06 Maret 2017;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Desember, tahun 2016, Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 9 bulan;

6. Bahwa Tergugat selama kepergiannya Tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;

8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena keprgian Tergugat yang tak kunjung kembali serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/23/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dimeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Penjabat yang berwenang, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tempat tanggal lahir, Purwakarta 01 Februari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 014, RW. 003, Dusun Jaya Mulya, Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan juga selaku ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Geragai pada tahun 2016 dan setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya selama lebih kurang 2 bulan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas tanpa pamit engan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai ketempat kerja akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tempat tanggal lahir, Suka Bumi 17 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 014, RW. 003, Dusun Jaya Mulya, Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu minikah dan menjadi wali langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Geragai pada tahun 2016 setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya selama lebih kurang 2 bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, dan selama 2 bulan rukun saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas tanpa pamit dengan Penggugat sampai sekarang sudah ada 1 tahun lamanya tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa penggugat dan keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai ketempat kerja akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar kan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sekiranya terjadi perceraian, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini merujuk pada hal-ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya 2 bulan sejak Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit dan tanpa alasan yang jelas Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ditemukan keberadaannya sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun lamanya selama Tergugat pergi tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari alamatnya akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama **Ade Herman bin Adang**, dan **Juhron bin Iboh**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 28 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan pada awalnya rukun dan harmonis hanya 2 bulan akan tetapi sejak Desember tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sampai sekarang sudah lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

3.-----

Pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 28 September 2016, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor 137/23/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan pada awalnya rukun dan harmonis hanya 2 bulan akan tetapi sejak Desember tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sampai sekarang sudah lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

3. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-quran Surat Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان
مسؤول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga memenuhi Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik talak tersebut yang jumlahnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tanggal 4 Oktober tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas majelis hakim sepakat mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul,i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masihi** bersamaan dengan tanggal **07 Jumadil Awal 1439 Hijriyah** oleh kami **Dra.Siti Patimah,M.Sy sebagai Ketua Majelis Sulistianingtias Wibawanty.SH dan Ayeb Soleh,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kamal Shaputra SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sulistianingtias Wibawanty.SH

Dra. Siti Patimah.M.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Ayeb Soleh,S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Kamal Shaputra.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Muara Sabak 21 Juni 2018
Salinan sesuai denga aslinya
Panitera,

Dakardi,S.Ag.M.Sy